PERJANJIAN KERJASAMA

Konsultasi Pengembangan ISO/IEC 20000 - IT Service Management dan ISO/IEC 27001 - Information security management PT. SUCOFINDO EPISI **Antara**

PT. SUCOFINDO EPISI dengan

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Nomor: SPK-2014-06-DKO-013

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga belas Bulan Juni tahun 2014 (13/06/2014), di DKI Jakarta telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara pihak - pihak :

١. Nama : AGUS DERMAWAN

Perusahaan

: PT SUCOFINDO EPISI

Jabatan

Direktur Utama

Alamat

Graha Sucofindo Lt 9

Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34, Jakarta 12780

selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama **DIANA SUSIANTI MORO**

Perusahaan

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

(SPRINT CONSULTANT)

Jabatan

Direktur Utama

Alamat

Graha Sucofindo Lt 12

Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34, Jakarta 12780

selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut " Para Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK KESATU memerlukan Jasa konsultan untuk pengembangan sistem berdasarkan ISO/IEC 20000 - IT Service Management dan ISO/IEC 27001 - Information security management
- 2. PIHAK KEDUA dinilai mampu dan cakap sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud dalam butir 1.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dan persetujuan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan menetapkan ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

PASAL 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA sanggup dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan kegiatan konsultasi dengan lingkup pekerjaan minimal tercapainya hal-hal sebagai berikut :

- 1. Terbentuknya komitmen manajemen dan adanya Tim Penerapan ISO 22000 dan ISO 27001 di organisasi.
- Terlaksananya pelatihan Pemahaman persyaratan standard ISO 22000 dan ISO 27001
- 3. Ditetapkannya ruang lingkup penerapan sistem

- 4. Ditetapkannya Kebijakan Sistem Managemen Pelayanan IT dan Keamanan Informasi
- 5. Ditetapkannya penilaian risiko dan metode pengendalian
- 6. Tersusunnya prosedur dan sasaran serta seluruh dokumen pendukung
- 7. Diterapkannya Sistem Managemen Pelayanan IT dan Keamanan Informasi
- 8. Terlaksananya Pelatihan Audit Internal serta pelaksanaan Audit Internal9. Tindakan perbaikan dan pencegahan atas temuan audit internal.

PASAL 2 **JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana pasal 1, selama 6 (enam) bulan sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani.
- (2)Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 di atas hanya bisa diubah atas persetujuan Para Pihak.

PASAL 3 **TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN**

- Disamping ketentuan dan syarat syarat dari pasal pasal Perjanjian Kerjasama ini, tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Semua data dan informasi yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA diberlakukan sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa seijin KESATU
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU berupa Buku Laporan Hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Disamping ketentuan dan syarat syarat dari pasal pasal lain **Perjanjian Kerjasama** ini, maka hal – hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KESATU, yaitu :
 - a. Memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja dan menghubungi pihak pihak yang berkepentingaan
 - b. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi serta keterangan keterangan lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sepanjang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya
 - c. Membayar imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 **IMBALAN JASA**

- Besaran Imbalan Jasa untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.
- (2)Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini, kecuali ada kesepakatan tertulis antara para pihak.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20% atau Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum termasuk PPN 10%, dibayarkan setelah PIHAK KESATU menyesaikan pekerjaan sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan poin 5 (Ditetapkannya penilaian risiko dan metode pengendalian).
 - b. Tahap II sebesar 50% atau Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN 10%, dibayarkan setelah **PIHAK KESATU** menyesaikan pekerjaan sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan poin 7 (Diterapkannya Sistem Managemen Pelayanan IT dan Keamanan Informasi).
 - c. Tahap II sebesar 30% atau Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN 10%, dibayarkan setelah PIHAK KESATU menyesaikan pekerjaan sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan poin 9 (Tindakan perbaikan dan pencegahan atas temuan audit internal).
- (2) Berkas tagihan Imbalan Jasa pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, harus dilengkapi dengan :
 - Surat Pengantar Tagihan (Asli).
 - 2. Kuitansi bermaterai Rp 6000 (Asli).
 - 3. Faktur Pajak (Asli).
 - 4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - 5. Copy Perjanjian ini.
- (3) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah berkas tagihan diterima, dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pembayaran yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan dilakukan hanya melalui transfer bank, ke rekening bank sebagaimana tercantum dalam invoice yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** rangkap kedua oleh **PIHAK KEDUA** dimana masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

DIANA SUSIANTI MORO
Direktur

PIHAK KESATU PT. SUCOFINDO EPISI



AGUS DERMAWAN
Direktur Utama